



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat kumulatif dan hak asuh anak (*hadhonah*) antara:

PEMBANDING, lahir di Jakarta, tanggal 5 Juni 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter Gigi, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Charles R. Egeten, S.H., CME, CNS., CNLP., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Mardika Lawyers, beralamat di Graha Mampang 1st floor, Suite 101, Jalan Mampang Prapatan Raya, Kav.100, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12760 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 669/SK.KH/07/2023/PA.JU tanggal 4 Desember 2023, semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat lahir tanggal 22 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Keria Hentas, S.H. dan kawan, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Posbakum Mandiri, beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim, Nomor 83 Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 722/SK.KH/07/2023/PA.JU tanggal 24

Hlm 1 dari 19 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2160/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
- 3 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PERTAMA, lahir 30 Mei 2018 dan ANAK KEDUA, lahir 13 April 2022, diasuh dan dipelihara (*hadhonah*) oleh Tergugat hingga anak tersebut dapat memilih mau ikut Penggugat atau Tergugat yang setidak-tidaknya telah berumur 12 tahun;
- 4 Menghukum Tergugat untuk tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua anak sebagai ibu kandungnya, selama tidak mengganggu kepentingan pendidikan kedua anak tersebut;
- 5 Menghukum Penggugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK PERTAMA, lahir 30 Mei 2018 kepada Tergugat;
- 6 Menolak selebihnya;
- 7 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1445 hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hlm 2 dari 19 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan banding pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2160/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa kemudian permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 13 Desember 2023, yang selanjutnya Penggugat a quo disebut sebagai Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Desember 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal yang sama yaitu tanggal 15 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut beserta alasan-alasannya, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2160/Pdt.G/2023/PA.JU tertanggal 20 November 2023;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* dari Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING).
4. Memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan bahwa Penggugat memohon memiliki hak asuh atas kehidupan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu 2 (dua) orang: 1. ANAK PERTAMA, Perempuan, lahir di Bogor, 30 Mei 2018, umur 5 (lima) tahun, 2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir

Hlm 3 dari 19 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta, 13 April 2022, umur 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan kondisi tumbuh kembang dan masa depan anak-anak yang selama ini tertekan dan beban psikologi yang dialami akibat tingkah laku Tergugat.

5. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum.

Subsida:

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Pembanding memohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Januari 2024, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan jawaban dalam kontra memori banding yang diterima berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 29 Desember 2023 Nomor 2160/Pdt.G/2023/PA.JU pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dalam Perkara Nomor 2160/Pdt.G/2023/PA.JU, tertanggal 20 November 2023;

Subsida

Atau “apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”.

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana *relas* Nomor 2160/Pdt.G/2023/PA.JU. pada tanggal 22 Desember 2023, dan Pembanding melalui kuasa hukumnya tersebut telah datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama

Hlm 4 dari 19 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara Nomor 2160/Pdt.G/2023/PA.JU pada tanggal 21 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 22 Desember 2023, dan Pemanding melalui kuasa hukumnya tersebut telah datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2160/Pdt.G/2023/PA.JU pada tanggal 27 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Register Perkara Banding Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.JK Tanggal 9 Januari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 4 Desember 2023 atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2160/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 20 November 2023, dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1445 hijriah, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut masih dalam tenggat waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 (empat belas) hari kalender, yaitu pada hari ke-14 (empat belas) setelah putusan tersebut diucapkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah pihak Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2160/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 20 November 2023 Masehi, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan

Hlm 5 dari 19 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara tingkat banding ini Pembanding telah memberi kuasa kepada Charles R. Egeten, S.H., CME, CNS., CNLP., dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Hukum Mardika Lawyers, beralamat di Graha Mampang 1st floor, Suite101, Jalan Mampang Prapatan Raya, Kav.100, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12760, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 669/SK.KH/07/2023/PA.JU tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa demikian juga Terbanding dalam perkara tingkat banding ini telah memberi kuasa kepada Hendra Keria Hentas, S.H. dan kawan, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Posbakum Mandiri, beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 83 Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 722/SK.KH/07/2023/PA.JU tanggal 24 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 123 HIR, jo. Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai Kuasa, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa para pihak dalam perkara tingkat banding ini;

Hlm 6 dari 19 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.JK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan saksama serta menelaah dalil-dalil gugatan a quo, mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, dan alat bukti serta kesimpulan para pihak, serta menelaah putusan yang dimohonkan banding a quo dihubungkan dengan memori banding Pembanding serta kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan dan dituangkan dalam petitum gugatannya disertai pula dengan permohonan yang dirumuskan dalam petitum angka 4, yakni memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan bahwa Penggugat memohon memiliki hak asuh atas kehidupan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu 2 (dua) orang 1. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Bogor, 30 Mei 2018, umur 5 (lima) tahun, 2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Jakarta, 13 April 2022, umur 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan kondisi tumbuh kembang dan masa depan anak-anak yang selama ini tertekan dan beban Psikologi yang dialami akibat tingkah laku Tergugat.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai berikut;

Hlm 7 dari 19 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.JK



Tentang Perceraian

Menimbang bahwa alasan Pengugat dalam mengajukan gugatan cerai ini adalah bahwa sejak bulan April 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami ketidak harmonisan karena mulai terjadi pertengkaran terus menerus yang di sebabkan Tergugat sudah 3 (tiga) kali selingkuh dan/atau menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat selaku istri dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat saat berada di rumah selalu sibuk dengan ponsel Tergugat, serta pada bulan Oktober 2022 Penggugat diperlakukan tidak wajar oleh Tergugat saat kondisi sedang bertengkar Penggugat dipaksa masuk dalam kamar oleh Tergugat lalu dikunci dan dipaksa untuk melakukan hubungan badan menjadikan trauma bagi Penggugat, sedangkan anak-anak berada di luar kamar dan tidak ada yang menjaga, sehingga ini menjadi puncak dari perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhirnya pada bulan Oktober 2022 itu Penggugat memutuskan keluar dari rumah tempat tinggal bersama kembali kerumah orang tua Penggugat, yang sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara telah mempertimbangkan dan memutus gugatan a quo, yang intinya mengabulkan gugatan Penggugat a quo dengan menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak menyatakan keberatan terhadap putusan a quo, baik dari segi pertimbangan maupun amar putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak di depan sidang namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator, Atourrahman, S.H., S.Pd.I., sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 September 2023 ternyata mediasi

Hlm 8 dari 19 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa usaha perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 ayat (1) HIR dan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak mengandung anak pertama (1) pada bulan April 2018 yang disebabkan Tergugat sudah 3 (tiga) kali selingkuh dan/atau menjalin hubungan dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat, Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat selaku istri dan anak-anak, dan pada bulan Oktober 2022 Penggugat diperlakukan tidak wajar oleh Tergugat saat kondisi sedang bertengkar Penggugat dipaksa masuk dalam kamar oleh Tergugat lalu dikunci dan dipaksa untuk melakukan hubungan badan menjadikan trauma bagi Penggugat, sedangkan anak-anak berada di luar kamar dan tidak ada yang menjaga, pertengkaran dan perselisihan mana kemudian berpuncak keadaan mana kemudian berpuncak pada bulan Oktober 2022, lalu Penggugat memutuskan keluar dari rumah tempat tinggal bersama kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini. Terhadap gugatan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya *ada yang dibenarkan secara murni, ada yang dibenarkan dengan berkwalifikasi, ada yang diabaikan Tergugat, ada dibenarkan dengan berklausula dan ada pula yang dibantah*, yang kemudian dari jawab berjawab antara Pembanding dan Terbanding,

Hlm 9 dari 19 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara menemukan fakta sebagai berikut:

1.....*Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Oktober 2015, yang hingga sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;*

2.....*Bahwa antara Pembanding dan Terbanding terakhir tinggal bersama di Kp. Susukan, Nomor 62 I, RT005, RW001, Kelurahan Susukan, Kecamatan Bojong Gede, Kab. Bogor;*

3.....*Bahwa sejak bulan April 2018 Pembanding dan Terbanding sering berselisih dan cekcok disebabkan Terbanding pernah dekat dengan wanita lain, tetapi tidak sampai melampaui batas dan Terbanding pernah memaksa Pembanding berhubungan badan yang menurut Terbanding bertujuan agar Pembanding dapat hamil lagi, sehingga Terbanding dan Pembanding dapat kembali saling mendekatkan diri dan bisa kembali harmonis;*

4.....*Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2022, dimana Pembanding memutuskan keluar dari rumah tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tuanya dan sejak itu hingga sekarang Pembanding dan Terbanding berpisah rumah;*

5.....*Bahwa pada dasarnya Terbanding tidak keberatan bercerai dari Pembanding, terbukti dari petitum jawaban Terbanding yang juga memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara menjatuhkan talak satu ba'in suhro Terbanding terhadap Pembanding;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara telah memeriksa alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pembanding dalam rangka memperkuat gugatannya, yakni bukti-bukti P.1 berupa fotokopi kartu

Hlm 10 dari 19 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda penduduk, bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga, bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah Pembanding dan Terbanding, bukti P.4 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK PERTAMA, bukti P.5 berupa fotokopi Surat Rekomendasi Psikolog Nomor 01/YPPI3/WIS/X-23/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wiwin Setyawati, M.Si. dan bukti P.6 berupa fotokopi Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor 01/YPPI3/WIS/X-23/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wiwin Setyawati, M.Si. Psikolog;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Pembanding juga telah menghadirkan dua orang saksi, yakni Liana binti Imron (kakak kandung Pembanding) dan Isna Rismillah binti Imron (adik Terbanding Pembanding) kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang telah dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan secara materil saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pembanding serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sesuai dengan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis maupun keterangan para saksi yang telah dikedepankan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara telah menganalisa dan mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, terkecuali kesimpulan yang menyatakan telah terjadinya perselingkuhan antara Pembanding dengan laki-laki lain, karena kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak didasarkan atas bukti yang cukup, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara terhadap alat-alat bukti tersebut, di luar yang mengenai adanya perselingkuhan dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk memperkuat bantahannya telah pula mengemukakan alat-alat bukti tertulis T.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Erwan Dedi, T.2 berupa kartu keluarga atas nama

Hlm 11 dari 19 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwan Dedi, bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0310/14/X/2015, T.4 berupa fotokopi akta kelahiran anak atas nama ANAK PERTAMA, bukti T.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama ANAK KEDUA, bukti T.6 berupa fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian Nomor 4686/Pdt.G/2023.PA.Cbn, bukti T.7 berupa fotokopi surat pernyataan antara Tergugat dengan saudara Isna Rismilah (kakak Penggugat), bukti T.8 berupa fotokopi foto anak bernama ANAK KEDUA, bukti T.9 berupa fotokopi foto Pemanding dengan laki-laki lain, yang diambil dari media *social fecebook* Pemanding, bukti T.10 berupa fotokopi foto adik laki-laki Pemanding, dan bukti T.11 berupa fotokopi berupa Surat Pernyataan Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding telah pula menghadirkan dua orang saksi yakni Diana binti Abdul Kadir, kakak kandung Terbanding dan Fitry binti Abdul Kadir, adik kandung Terbanding, saksi-saksi mana adalah orang-orang yang telah dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemanding dan Terbanding saat ini telah tidak rukun lagi akibat adanya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan terjadinya pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sesuai dengan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis maupun keterangan para saksi yang telah dikedepankan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara telah menganalisa dan mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, terkecuali kesimpulan yang terkait bukti T.7 dalam hal mana bukti tersebut hanya menjelaskan janji Terbanding kepada Isna untuk tidak membuat keributan/masalah yang dapat mengganggu warga sekitar dengan meminta agar Isna memfasilitasi Terbanding ketika akan menemui anaknya, sehingga bukti T.7 tersebut tidak sama sekali membuktikan adanya perselingkuhan Pemanding dengan laki-laki lain, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara terhadap alat-alat bukti tersebut, di luar yang mengenai adanya perselingkuhan dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis

Hlm 12 dari 19 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya *bahwa ketidakrukunan rumah tangga Pemanding dan Terbanding karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan terjadi sejak tahun 2018 dan puncaknya terjadi pada akhir tahun yaitu mulai bulan September 2022 hingga bulan Desember 2022, hal mana telah diakui dan dibenarkan oleh Terbanding maupun Pemanding, yang berujung pada berpisahnya Pemanding dan Terbanding selama lebih kurang 13 bulan lamanya, sedangkan upaya untuk merukunkan kedua belah pihak telah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak berperkara, mediator dan majelis hakim pada setiap kali persidangan, namun tidak berhasil merukunkan Pemanding dan Terbanding, bahkan atas tuntutan cerai Pemanding tersebut, Terbanding dalam jawabannya telah pula meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, hal mana menunjukkan pula bahwa Pemanding dan Terbanding telah sama-sama tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangganya, yang kesemuanya merupakan bukti bahwa Pemanding dan Terbanding telah gagal dalam membina rumah tangga sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat An Nisa ayat 34, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994, yang mengandung kaidah hukum bahwa dalam perkara perceraian yang dijadikan dasar pertimbangan adalah kondisi rumah tangga setelah terjadinya pelanggaran/kesalahan yang dilakukan oleh suami atau istri apakah masih memungkinkan bisa dirukunkan atau tidak, dan bukan siapa yang melakukan pelanggaran/kesalahan dalam perkawinan dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237K/AG/1998 yang mengandung kaidah hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah rumah atau kamar, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan

Hlm 13 dari 19 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah pecah (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia, bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemanding dan Terbanding, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, juz II, halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang berbunyi:

ينبغي أن يكون الي الفرقة سبيل ما، وألا يُسد ذلك من كل وجه، لأن حَسْم
اسباب التوصل الي الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والحَلَل. منها
أن من الطبائع ما لا يَألف بعض الطبائع. فكلما اجْتُهد من الجمع بينهما زاد
الشَّرُّ والنُّبُو (اي الخلاف) و تنغصت المعاش،

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup rapat jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk*

Hlm 14 dari 19 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.JK



tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah buruk, perpecahan dan kehidupannya menjadi kalut;

dan dapat diyakini bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan *Qa'idah Fiqhiyyah* yang berbunyi:

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kemafsadatan atau kemudlaratan lebih didahulukan daripada mengambil sedikit kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya sudah pecah dan tidak bisa disatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup dalam rumah tangga dalam keadaan harmonis serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Pembanding dan Terbanding, sehingga oleh karena itu, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara yang mengabulkan gugatan cerai Pembanding dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat/Terbanding (TERBANDING) terhadap Penggugat/ Pembanding (PEMBANDING) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebelum sampai pada pertimbangan mengenai siapa yang berhak untuk memperoleh hak asuh terhadap kedua anak Pembanding dan Terbanding, terlebih dahulu mempertimbangkan secara formal gugatan Pembanding dalam sengketa a quo;

Menimbang bahwa gugatan mengenai hak asuh anak tersebut secara tiba-tiba muncul dalam petitum Pembanding yang pada intinya memohon agar Pembanding memiliki hak asuh atas kehidupan 2 (dua) orang

Hlm 15 dari 19 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.JK



anak hasil perkawinan Pembanding dan Terbanding dengan mempertimbangkan kondisi tumbuh kembang dan masa depan anak-anak yang selama ini tertekan dan beban psikologi yang dialami akibat tingkah laku Tergugat. Sedangkan dalam posita gugatannya Pembanding tidak sama sekali menjelaskan tentang alasan yang mendasari gugatan tersebut. Pembanding hanya memaparkan dalam posita gugatannya bahwa selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Bogor, 30 Mei 2018, umur 5 (lima) tahun, saat ini diasuh Penggugat dan ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Jakarta, 13 April 2022, umur 2 (dua) tahun, saat ini diasuh Tergugat, sementara itu apa yang Pembanding nyatakan dalam petitumnya tersebut, yakni kondisi tumbuh kembang dan masa depan anak-anak yang selama ini tertekan dan beban psikologi yang dialami akibat tingkah laku Tergugat tidak dijelaskannya dalam posita gugatannya;

Menimbang bahwa disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menilai rumusan petitum Pembanding mengenai hak asuh anak tersebut tidak lazim, karena baik yang diminta maupun yang menjadi alasan digabungkan dalam petitum tersebut, sedangkan yang menjadi alasan dari petitum tersebut tidak dijelaskan secara jelas dan terang dalam posita gugatannya;

Menimbang bahwa Terbanding dalam jawabannya terhadap petitum tersebut telah memberikan tanggapan dengan menyatakan bahwa Pembanding tidak menjelaskan di dalam positanya mengenai anak-anak yang tertekan dan beban psikologi yang dialami, karenanya dalil Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya kesesuaian antara posita dengan petitum akan tetapi hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang bahwa sebuah gugatan haruslah berisi dasar yang jelas (*fundamentum petendi*), karena dengan jelasnya posita sebuah gugatan akan menjadi dasar pula bagi pemeriksaan dan penyelesaian gugatan dan berdasarkan posita itulah kemudian akan timbul pembebanan bukti kepada

Hlm 16 dari 19 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai hal-hal yang harus dibuktikannya. Dengan tidak dijelaskannya posita gugatan, maka akan tidak jelas pula tentang apa yang akan dibuktikan di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. Dalam hal ini Penggugat/Pembanding dalam petitumnya angka 4 menyebutkan mengenai keadaan anak-anak yang tertekan dan beban psikologi yang dialaminya. Akan tetapi pada posita hal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksudkannya dengan tertekan dan beban psikologi tersebut, sehingga Pembanding dapat membuktikan dalil-dalilnya demi memindahkan hak asuh anak dari Terbanding kepada dirinya.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Pembanding mengenai hak asuh anak tersebut tidak didasarkan atas alasan dan dalil-dalil yang jelas, maka gugatan Pembanding tersebut menjadi tidak jelas dan cacat secara formal, oleh karenanya gugatan mengenai hak asuh anak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, sehubungan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan mengenai hak asuh anak oleh Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula keberatan Pembanding dalam memori banding dan jawaban Terbanding dalam kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2160/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1445 Hijriah, patut dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam

Hlm 17 dari 19 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2160/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 - 2 Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
 - 3 Menyatakan gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak tidak dapat diterima;
 - 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- III. Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mahmud HD, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Ma'muri, S.H., M.Si.** dan **Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.JK tanggal 9 Januari 2024 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta

Hlm 18 dari 19 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Ambar Sri Susilowati** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Ma'muri, S.H., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H. Mahmud HD, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ambar Sri Susilowati

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Administrasi Rp130.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Panitera,

Sujarwo, S.H.

Hlm 19 dari 19 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)